



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. MEGA JAYA suatu Perseroan Komanditer, berkedudukan di Kabupaten Morowali, didirikan berdasarkan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Mega Jaya Nomor 2 tertanggal 3 November 2001 yang dibuat dihadapan Susanto Wibowo, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar, yang telah didaftar dalam buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 439/2001/PN.PL. tanggal 28 Desember 2001, dan telah diubah berdasarkan Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mega Jaya Nomor : 02 tertanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Priscilia Regina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Parigi Moutong dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Juni 2023, Nomor : AHU-0026929-AH.01.16. Tahun 2023, dalam hal ini kepentingan Perseroan Komanditer tersebut diwakili oleh Tuan Haryanto Chandra, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Cendana Golf Raya No. 26 BGM PIG, RT.006/RW. 005, Kel. Kamai Muara, Kec. Penjaringan, Kota ADM. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada Email: Hc1228@yahoo.com, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV. Mega Jaya. Dalam kedudukannya selaku Direktur, maka dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama CV. Mega Jaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **037/T.GLR/S. K/IX/2023** tertanggal 20 September 2023, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL MANAN, SH., MH.**
2. **AHMAD SUPANJI, SH., MH.**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di “Kantor Hukum TARUNG GALARA” Beralamat Jl. Rinda Permai, BTN Griya Talise, Blok D No. 4 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada Email: zahratuainulmardhiah@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. N a m a : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E, M.A.
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. N a m a : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. N a m a : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. N a m a : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. N a m a : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. N a m a : Muhammad Aditya Putra, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. N a m a : Martin Santosa, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. N a m a : Bagus Prasetyawan, S.H.
Jabatan : Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. N a m a : Adithya Dwi Prawira, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. N a m a : Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, No. 10. Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 401.Ks/HK.06/ DJB/2 023 tanggal 6 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 490/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 490/PEN-MH/TF/2023/TUN.JKT, Tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 490/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 490/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 490/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 490/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 26 September 2023 dalam Register Perkara Nomor: 490/G/TF/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **OBYEK SENGKETA :**

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: Tindakan TERGUGAT yang tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. Mega Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

II. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**baca : UU PTUN**) yang menyatakan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;”

Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 50 UU PTUN yang mengatur:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;”

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan*

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

2. Bahwa dengan di Undangkannya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian KTUN mengalami perluasan makna, dimana sebelumnya hanya dimakna sebagai penetapan tertulis maka dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 87 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara juga dimaknai dan mencakup pada Tindakan Faktual;

Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**baca: UU Administrasi Pemerintahan**), yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai"

- penetapan tertulis yang juga mencakup **Tindakan Faktual**;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, di atur di dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019), menyatakan bahwa:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa :
“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan konkret (by commission) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (by omission) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 3 Perma 2/2019 tersebut di atas, maka kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 di atas, Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya.

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah perbuatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PermenESDM 15/2021), Fungsi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT adalah:

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

2. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret.

Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tindakan tidak melakukan atau tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PENGGUGAT ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh TERGUGAT.

Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan mengingat PENGGUGAT telah melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (KepmenESDM 15K/2022). Padahal sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d jo. Pasal 97 PermenESDM 15/2021, TERGUGAT sebagai salah satu unit kerja dan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

3. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif dalam hal ini fungsi pemerintahan terkait pelayanan perizinan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT.

Bahwa perbuatan konkret yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini adalah berupa Tindakan TERGUGAT yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. MEGA JAYA (PENGGUGAT) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI Kepada CV. MEGA

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, sedangkan tindakan tersebut merupakan kewajiban mutlak TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PermenESDM 26/2018), telah disebutkan secara tegas sebagai berikut: Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan dan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka merujuk pada ketentuan Perma 2/2019, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN, dan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan PTUN adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat adanya tindakan administrasi pemerintahan (tindakan faktual) yang merupakan bagian makna dari Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, berdasar hukum PTUN Jakarta berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 5/2021), khususnya poin E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yaitu angka 1

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Upaya Administratif huruf c disebutkan bahwa, “*Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative*”.

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 5/2021), khususnya poin E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin 3 yang menyebutkan :

Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan Yang bersifat Tidak Bertindak (ommission) Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali, kecuali di atur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

3. Bahwa PENGUGAT telah memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/ DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA, tanggal 10 Desember Tahun 2010 yang berlokasi di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Direktur CV. MEGA JAYA melakukan pengecekan di aplikasi *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* untuk melihat apakah Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT telah teregistrasi dan telah terdaftar atau sebaliknya Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT belum teregistrasi dan terdaftar dalam aplikasi *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* dan didapati bahwa Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT belumlah teregistrasi dan belum terdaftar dalam aplikasi *Sistem*

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba One Data Indonesia (MODI).

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 3 Juli 2023 Direktur CV. MEGA JAYA menyurat sebagaimana surat tertanggal 3 Juli 2023 dengan Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal Permohonan Registrasi MODI CV. MEGA JAYA (*in casu* Penggugat) beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan Kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada TERGUGAT dan telah diterima berdasarkan tanda terima Surat tanggal 17 Juli 2023, akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Permohonan untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan. Padahal dokumen persyaratan Penggugat telah diterima secara lengkap oleh Tergugat dan seharusnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas pendaftaran/permohonan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

6. Bahwa Tindakan TERGUGAT tersebut yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (*Omission*) dikualifikasi sebagai Perbuatan

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan waktu diketahuinya secara nyata objek sengketa yaitu sekitar tanggal tanggal 17 Juli 2023 dengan waktu didaftarkanya gugatan *a'quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui *E-Court* pada tanggal 25 September 2023 maka Pengajuan gugatan *a'quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, yang berbunyi:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2. Bahwa selain itu kepentingan Penggugat yang dirugikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019, yang berbunyi:

5) *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

6) *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga termasuk didalamnya adalah setiap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8 Perma 2/2019, yang menyatakan:

Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

4. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan usaha Perseroan Komanditer yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel seluas 376 Ha, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MEGA JAYA tertanggal 10 Desember 2010 (selanjutnya disebut IUP OP) yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2030 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan/tindakan konkret Tergugat berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. MEGA JAYA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MEGA JAYA tertanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan.

5. Bahwa dikarenakan belum dimasukannya IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, antara lain sebagai berikut:
 - a. bahwa Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan serta berakibat pada terganggunya kelangsungan pengelola usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih aktif berlaku sampai dengan tanggal tanggal 10 Desember 2030 dan belum pernah di batalkan atau di cabut;
 - b. terhentinya kegiatan pertambangan Penggugat yang berdampak bagi:
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

c. bahwa atas tindakan Tergugat juga berakibat kerugian moril dan kerugian materiil berupa kehilangan hak sebagai warga negara dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan, ditambah lagi kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan dokumen a quo, sebagai berikut:

- Surat Permohonan Penggugat Nomor: 01/P.KP/MJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya seluas \pm 376 Ha yang terletak di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 15 September 2008 terbit SK Pencadangan Wilayah CV. Mega Jaya melalui Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.010/DISTAMBEN/IX/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Lokasi Kuasa Pertambangan CV. MEGA JAYA tanggal 15 September 2008
- Pada tanggal 21 Juli 2009 SK IUP Eksplorasi CV. MEGA JAYA terbit berdasarkan SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. MEGA JAYA tanggal 21 Juli 2009;
- Sebelum peningkatan ke IUP Eksplorasi, CV. Mega Jaya melakukan Kegiatan Eksplorasi, Kelayakan Usaha Pertambangan, Perencanaan Reklamasi dan Pascatambang dan Analisis Dampak Lingkungan. Semua Kegiatan tersebut telah terselesaikan yang dibuktikan oleh persetujuan dokumen diantaranya:
 1. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/298.B/KLH/IV/2010 Tentang Kerangka Acuan (KA. Andal) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. MEGA JAYA tanggal 16 April 2010;

2. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/335.D/KLH/VII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. MEGA JAYA tanggal 09 Juli 2010 (Input Dokumen KA Andal, Andal, RKL dan RPL);

3. Persetujuan Dokumen Laporan Eksplorasi CV. MEGA JAYA Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 Tahun 2010;

4. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan CV. MEGA JAYA Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 Tahun 2010;

5. Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi CV. MEGA JAYA Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 Tahun 2010;

6. Persetujuan Dokumen Rencana Penutupan tambang (RPT) CV. MEGA JAYA Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 Tahun 2010;

- Bahwa benar telah terbit Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA tanggal 10 Desember 2010.

d. Selain itu Penggugat juga telah pula memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu sebesar USD. 2.419,00-(Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas United States Dollar) dengan kode billing 820230805715895 tanggal 08-08-2023.

e. oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung dan beralasan hukum Penggugat mempertahankan hak, sehingga menurut hukum Tergugat bertanggung jawab sebagai akibat atas tindakannya.

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PermenESDM 26/2018), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018 tersebut berbunyi:
“Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”
7. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena jika mengacu pada Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018 disebutkan bahwa IUP dan IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Oleh karenanya, Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
8. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang sifatnya faktual maupun bersifat potensial karena sebagai pemegang IUP OP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan berupa konstruksi, **penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan** sesuai Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) karena terkendala secara teknis dan administratif.

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

10. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melaksanakan tahap kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebagaimana SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. MEGA JAYA tanggal 21 Juli 2009. Kemudian peningkatan ke IUP OP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA tanggal 10 Desember 2010.

11. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan usaha Perseroan Komanditer bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun riwayat perizinan yang telah dimiliki Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Memperoleh Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.010/DISTAMBEN/IX/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. MEGA JAYA tertanggal 15 September 2008;
- b. Memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. MEGA JAYA tertanggal 21 Juli 2009;

- c. Memperoleh Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 660.1/335.D/KLH/VII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh CV. MEGA JAYA tertanggal 09 Juli 2010 (Input Dokumen KA Andal, Andal, RKL dan RPL);
 - d. Memperoleh Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA tertanggal 10 Desember 2010, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 10 Desember 2030.
 - e. Bahwa selain dokumen yang disebutkan diatas, Penggugat telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor Induk Berusaha: 0408230024303 tanggal 4 Agustus 2023.
 - f. Bahwa Penggugat memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tidak tumpang tindih sama komoditas lain, telah pula memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak USD. 2.419,00-(Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas United States Dollar) dengan kode billing 820230805715895 tanggal 08-08-2023. Serta telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian legalitas Penggugat menjadi terpenuhi secara hukum.
2. Bahwa berdasarkan UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
- a. *Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan*

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.*
3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melaksanakan tahap kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebagaimana SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. MEGA JAYA tertanggal 21 Juli 2009. Kemudian peningkatan ke IUP OP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MEGA JAYA tertanggal 10 Desember 2010.
 4. Bahwa IUP OP Penggugat tidak pernah dibatalkan/dicabut dan saat ini Penggugat masih menguasai lahan seluas 376 Ha di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MEGA JAYA tertanggal 10 Desember 2010.
 5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terbit PerMen ESDM 26/2018. Memperhatikan Objek Sengketa dan subjek Tergugat serta merujuk pada Pasal 54 PerMen ESDM 26/2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Perma 2/2019, maka pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak didudukkan sebagai tergugat, karena menurut hukum yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
 6. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat (TERGUGAT) hingga akhirnya terbit peraturan pelaksana diantaranya KepmenESDM

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15K/2022, sehingga Penggugat melakukan pendaftaran ke MODI Tergugat, sampai dengan mengajukan gugatan *a quo*.

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian status atas perizinan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan IUP OP atas nama CV. MEGA JAYA kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sampai dengan diajukannya Gugatan ini dengan alasan bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Pejabat Pemerintahan (*in casu Tergugat*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas permohonan IUP OP Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.
8. Bahwa instansi Tergugat melalui peraturan PermenESDM 26/2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018. Padahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha Penggugat.
9. Bahwa setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. MEGA JAYA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MEGA JAYA tertanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, semata-mata agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian dalam menjalankan usaha.

10. Bahwa Permohonan Penggugat telah didasari pada terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PermenESDM 262018, yaitu:

- (i) WIUP tidak tumpang tindih dengan komoditas;
- (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PermenESDM 26/2018 telah Penggugat penuhi.

11. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, sebagai *ius constitutum* perkara a quo, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan : "bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan amar putusan memuat menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo.

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021, sebagai berikut:

- Tugas Tergugat:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

- Fungsi Tergugat:

- a. *penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- c. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- d. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan*

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan*

f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021 tersebut di atas, dengan demikian, tindak lanjut terhadap permohonan IUP OP Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi Tergugat.

13. Bahwa dengan belum adanya tindakan konkret dari Tergugat atas permohonan IUP OP Penggugat dan Surat Keberatan Penggugat, hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*

b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik), yang berbunyi:

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

c. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PermenESDM 26/2018, yang berbunyi:

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - d. Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas.
14. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya yaitu:
- a. Asas Kepastian Hukum
yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tidak ditanggapinya permohonan IUP OP Penggugat dan Surat Keberatan Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2030. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat juga tidak

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf i UU Pelayanan Publik, serta tugas dan fungsi Tergugat sendiri yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021.

b. Asas Kecermatan

yakni asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2030.

c. Asas Pelayanan Yang Baik

yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan. Tindakan Tergugat bertentangan dengan tugas dan fungsi Tergugat, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan bersikap Diam dan tidak melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang di berikan oleh ketentuan hukum yang berlaku di bidang ninerall dan batubara sehingga atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan secara optimal.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat berupa tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. MEGA JAYA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. MEGA JAYA sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") **telah dicabut dengan** Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 297/2023") pada tanggal 15 September 2023;
8. Bahwa sehubungan Gugatan *a quo* didaftarkan saat atau setelah Kepmen 297/2023 disahkan, maka dapat kami simpulkan bahwa perkara *a quo* akan diselesaikan berdasarkan Kepmen 297/2023 sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung;
9. Bahwa dalam Diktum Kesembilan Kepmen 297/2023 menjelaskan bahwa terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
10. Bahwa dalam Diktum Kesepuluh Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jangka waktu IUP-nya masih berlaku dan terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Materi di dalam gugatan terkait permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya;
 - b. IUP masih berlaku dengan nomor Surat Keputusan izin yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;
 - c. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - d. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
11. Bahwa dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 yang mewajibkan setiap IUP yang dimohonkan tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, maka hal ini menegaskan bahwa Tergugat selaku penyusun peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengakui keabsahan IUP yang diterbitkan namun tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023.

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

12. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 77 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Mega Jaya;
13. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
14. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
15. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
16. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
17. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
18. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah **termasuk dalam Tergugat** perkara *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
20. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih dengan IUP dengan komoditas yang sama;
21. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Diktum Kesembilan Kepmen 297/2023 menjelaskan bahwa terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - b. Nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam **berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini**; dan
 - c. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
22. Jika memang terdapat fakta IUP Penggugat **tidak tumpang tindih**, maka sepatutnya Penggugat mencabut gugatan *a quo* dan dapat mengajukan permohonan langsung kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanpa perlu adanya putusan tata usaha negara;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Namun jika memang tetap Penggugat ingin menggunakan lembaga peradilan tata usaha negara, maka **Penggugat perlu membuktikan adanya tumpang tindih antara IUP Penggugat dengan IUP badan hukum lainnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
24. Bahwa dalam Diktum Kesepuluh Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang jangka waktu IUP-nya masih berlaku dan **terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya** dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- d. **Materi di dalam gugatan terkait permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya;**
 - e. **IUP masih berlaku dengan nomor Surat Keputusan izin yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;**
 - f. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - g. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
25. Bahwa kunci dalam penanganan perkara *a quo* sesuai dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 adalah IUP yang dimohonkan masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan **wajib tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023;**

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa apabila sebuah IUP yang dimohonkan tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, maka IUP tersebut tidak akan dapat didaftarkan ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan walaupun ada putusan peradilan tata usaha negara yang memerintahkan hal tersebut;
27. Bahwa setelah kami telusur IUP Penggugat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, IUP Penggugat tidak masuk ke dalam berita acara rekonsiliasi tersebut;
28. Bahwa selain wajib tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, Penggugat wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 297/2023, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- h. Persyaratan administratif:
- i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. WIUP tidak berada dalam WPN, WPR, atau WUPK;
 - iii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iv. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
 - v. Pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
 - vi. Koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi berada di dalam koordinat pencadangan wilayah; dan
 - vii. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - j. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - k. Persyaratan lingkungan berupa :
 - i. Jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang yang telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Kepmen 297/2023; dan
 - ii. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. Persyaratan finansial berupa bukti pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Kepmen 297/2023;
29. Bahwa setelah kami telusuri, Penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan di atas secara kumulatif, oleh karena itu jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

30. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

31. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

32. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

33. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

34. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan memang permohonan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

35. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa di dalam persidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, sehingga mutatis mutandis pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan pembandingnya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Bukti P – 1 | : Akta Perseroan Komanditer CV. Mega Jaya No. 2 tanggal 3 November 2001 (fotokopi dari Fotokopi); |
| 2. Bukti P – 2 | : Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MEGA JAYA No. 21 Tanggal 29-01-2015 (fotokopi dari fotokopi) ; |
| 3. Bukti P – 3 | : Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MEGA JAYA Nomor : 02, Tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi) ; |
| 4. Bukti P – 4 | : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0026929-AH.01.16 Tahun 2023, Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan |

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MEGA JAYA, tanggal 21 Juni 2023, ditujukan kepada Notaris PRISCILIA REGINA S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.010/DISTAMBEN/IX/2008 tentang Persetujuan Pencandangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada CV. MEGA JAYA tanggal 15 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.038/DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Mega Jaya tanggal 21 Juli 2009 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. MEGA JAYA tanggal 10 Desember 2010 {fotokopi sesuai dengan asli}
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/335.D/KLH/VII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. Mega Jaya, tanggal 9 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/298.B/KLH/IV/2010 tentang Kerangka Acuan (KA. ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. Mega Jaya, tanggal 16 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Nomor : Registrasi : 1-006146-7203-19-000010, Nama Perusahaan : CV. MEGA JAYA, Tanggal : 30 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P – 11 : Kartu Tanda Anggota ASPEKINDO Nomor : 19.7203.0048.2015, Nama Perusahaan : CV. MEGA JAYA, Pimpinan Perusahaan : USMAN AHMAD, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P – 12 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0228351, dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Nomor Registrasi : 0-7203-06-014-1-19-006146, Nama Badan Usaha : MEGA JAYA, CV., Nama Pimpinan / PJBU : USMAN AHMAD, Ditetapkan di : Palu, Tanggal : 5 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P – 13 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0228352, dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Nomor Registrasi : 0-7203-07-014-1-19-006146, Nama Badan Usaha : MEGA JAYA, CV., Nama Pimpinan / PJBU : USMAN AHMAD, Ditetapkan di : Palu, Tanggal : 5 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P – 14 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-331/WPJ.13/KP.0403/2001, Tanggal : 20 Nopember 2001, dari Kantor Pelayanan Pajak Luwuk Kantor Wilayah XIII DJP SULUTTENG Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nama : CV. MEGA JAYA, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.119.512.8-832.000 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P – 15 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-296/WPJ.30/KP.0203/2006, Tanggal : 29 Agustus 2006, dari Kantor Pelayanan Pajak Luwuk

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nama : CV. MEGA JAYA, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.119.512.8-833.000 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P – 16 : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0408230024303, Nama Pelaku Usaha : CV. Mega Jaya, diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Tanggal : 4 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P – 17 : Bukti Penerimaan Elektronik Penyampaian SPT Elektronik atas nama MEGA JAYA, NPWP : 02.199.512.8-833.000, Tahun Pajak : 2021, Tanggal Penyampaian : 16 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
18. Bukti P – 18 : Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia, dan Slip Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tanggal : 8 Agustus 2023, Nama Wajib Bayar : CV. MEGA JAYA (fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P – 19 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172011802740001, atas nama : HARYANTO CHANDRA (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
20. Bukti P – 20 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak : 24.907.758.7-047.000, atas nama : HARYANTO CHANDRA (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.199.512.8-833.000, atas nama : CV. MEGA JAYA (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
22. Bukti P – 22 : Surat Direktur Persero CV. MEGA JAYA Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi MODI CV. MEGA JAYA, Tanggal : 3 Juli

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program (fotokopi sesuai dengan asli) ;

23. Bukti P – 23 : Tanda Terima Surat Direktur Persero CV. MEGA JAYA Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi MODI CV. MEGA JAYA, Tanggal : 3 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ANWAR HAFID, selaku mantan Bupati Kabupaten Morowali, tanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

25. Bukti P – 25 : Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 660.1/298.A/KLH/IV/2010, Tanggal : 16 April 2010, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli) ;

26. Bukti P – 26 : Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 660.1/335.C/KLH/VII/2010, Tanggal : 9 Juli 2010, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. Bukti P – 27 : Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah,
Nomor : 660.1/335.C/KLH/VII/2010, Tanggal : 9 Juli
2010, ditandatangani oleh Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

28. Bukti P – 28 : Lembar Pengesahan Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih
Nikel CV. MEGA JAYA di Desa Lele, Dampala dan
Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor :
660.1/335.C/KLH/VII/2010, Tanggal : 9 Juli 2010,
ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan
asli) ;
29. Bukti P – 29 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana
Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa
Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
30. Bukti P – 30 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-
ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV.
MEGA JAYA di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu
Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi
Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
;
31. Bukti P – 31 : Ringkasan Eksekutif Rencana Pemantauan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan
Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa
Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
32. Bukti P – 32 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan
Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa
Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

33. Bukti P – 33 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. MEGA JAYA di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
34. Bukti P – 34 : Study Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel CV. Mega Jaya Tahun 2010, di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
35. Bukti P – 35 : Laporan Eksplorasi CV. Mega Jaya Tahun 2010, di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
36. Bukti P – 36 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya CV. Mega Jaya Tahun 2010, di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
37. Bukti P – 37 : Rencana Reklamasi CV. Mega Jaya Tahun 2010, di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
38. Bukti P – 38 : Rencana Penutupan Tambang CV. Mega Jaya Tahun 2010, di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
39. Bukti P – 39 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 188.5/01.1/II/sekda/2022, Perihal : Penyampaian Informasi, Tanggal : 2 Februari 2022, ditujukan kepada Direktur CV. Mega Jaya (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, demikian halnya dengan Tergugat, untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 297.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Plotting Peta IUP Penggugat (fotokopi print out);
5. Bukti T-5 : Affidavit ahli penyusunan Kepmen 297.K/MB.01/MEM.B/2023 (sesuai asli);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan perkara *a quo*, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada para pihak, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, para pihak telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Desember 2023 selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. Mega Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut oleh Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana disampaikan dalam jawaban tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan tindakan yang dilakukan Tergugat (baca:obyek sengketa *a quo*) meliputi :

1. Pertimbangan aspek formal pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan pokok sengketa;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek formil gugatan Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji 3 (tiga aspek) yakni tentang Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara *a quo*; Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ; dan Kedudukan hukum (*legal standing*) kepentingan Penggugat yang dirugikan;

1. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (baca: UU AP), terjadi perluasan makna kewenangan pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya hanya terbatas pada pengujian keputusan maka dengan diundangkannya UU AP, Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 angka 18 UU AP sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP memuat kriteria / unsur dari pengkualifikasian makna suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan yang jika dihubungkan perkara dengan a quo maka penilaian atas tindakan tersebut yakni;

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya *in casu* tindakan yang menjadi kewenangan Tergugat merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, pembinaan serta pelayanan perizinan pada sektor usaha pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tindakan yang tidak memasukkan izin usaha pertambangan yang telah dimiliki oleh Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi kriteria dari klasifikasi tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, hal mana terhadap ketentuan tersebut di hubungkan dengan Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki ruang lingkup kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam pengujian keabsahan tindakan Tergugat, maka Pengadilan akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (baca :Perma No. 2 Tahun 2019) dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 4 ayat (1) : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Pasal 4 ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (baca:Perma No. 6 Tahun 2018) dimana memprasyaratkan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif, dalam pengertian bahwa upaya administrasi merupakan kewajiban dari upaya yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah maka dengan mencermati Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian E dinyatakan bahwa terhadap tindakan perbuatan

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa memperhatikan vide bukti tertulis P-22 dan P-23 dimana Penggugat telah mengirimkan Surat Direktur Persero CV. Mega Jaya Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi Modi CV. Mega Jaya, Tanggal : 3 Juli 2023, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program untuk terdaftar/tercatat sebagai IUP yang memenuhi ketentuan pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, yang mana oleh Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan, memproses maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap maksud surat yang diajukan di dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak dijawab/ditanggapi oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan jika Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian dengan cara lain untuk di masukkan ke dalam daftar izin yang memenuhi ketentuan sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas, maka guna bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan dari proses penyelesaian permasalahan untuk memperoleh keadilan (*Access to justice*) melalui pengajuan gugatan, hal mana terhadap penilaian tenggang waktu jika dihitung dari sejak Penggugat mengirimkan surat Direktur Persero CV. Mega Jaya Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi Modi CV. Mega Jaya, pada tanggal : 3 Juli 2023 dan telah diterima berdasarkan tanda terima surat pada tanggal 17 Juli 2023, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan Tergugat atau balasan atas Permohonan yang diajukan, sehingga jika dihubungkan dengan waktu didaftarkanya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui *E-Court* pada tanggal 26 September 2023 dengan register Perkara Nomor: 490/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Oktober 2023 di dalam pemeriksaan persiapan, maka Pengadilan berkesimpulan jika pendaftaran gugatan masih dalam ruang lingkup tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diprasyaratkan di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepentingan Penggugat (*legal standing*):

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat / *legal standing* maka Majelis Hakim akan menilainya dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang berfungsi untuk menopang pendekatan Peraturan-Undangan itu sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.”

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan;

Angka 6: Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan jika unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*, yang secara teori dalam terminologi hukum administrasi dimaknai menunjuk terhadap nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukumnya, bahwa dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo* maka tentunya harus dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat yang telah

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin di dalam pengelolaan usaha pertambangan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya jika kepentingannya dirugikan oleh tindakan Tergugat yang tidak memproses, memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan berakibat (i) bahwa Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan serta berakibat pada terganggunya kelangsungan pengelola usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih aktif berlaku sampai dengan tanggal tanggal 10 Desember 2030 dan belum pernah di batalkan atau di cabut; (ii) terhentinya kegiatan pertambangan Penggugat yang berdampak bagi: Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat serta tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; (iii) karena sebagai pemegang IUP OP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan berupa konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa mencermati *vide* bukti P-5,P-6 dan P-7, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin serta dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan usaha pengelolaan izin Pertambangan (IUP) yang saat ini masih berlaku selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 sejak ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK .011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 54 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan pada pokoknya bahwa Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bahwa selain itu, terkait dengan pendaftaran izin usaha

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan berupa tindakan memproses pendaftaran izin usaha pertambangan ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan dan/atau *sistem minerba one data* Indonesia juga diatur di dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang kemudian pada tanggal 15 September 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (baca :Kepmen 297/2023”) yang mencabut keberlakuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (baca :Kepmen 15/2022”) (vide bukti T-1,T-2);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pemahaman jika kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan Pejabat Pemerintahan, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut harus ditentukan oleh:

1. Hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan baik secara teoritis maupun yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan mencermati *vide* bukti P-5,P-6 dan P-7, serta upaya Penggugat sebagaimana bukti P-22 dan P-23 maka Pengadilan berpendapat bahwa dari dokumen perizinan yang dimiliki oleh Penggugat di dalam mengajukan permohonan, tidak terdapat fakta yang menunjukkan jika Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap dokumen permohonan yang diajukan Penggugat guna terdaftar sebagai izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan sehingga secara kausalitas maka sesungguhnya hal ini membuktikan jika Penggugat secara hukum memiliki hubungan yang secara langsung berkaitan erat dengan sebuah nilai kepentingan yang dilihat dari

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum antara tindakan Tergugat dengan kelangsungan izin usaha pengelolaan pertambangan Penggugat yang masih aktif, belum di cabut atau di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka menurut Pengadilan jika Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki kepentingan dan/atau hak untuk menguji keabsahan tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu syarat formil pengajuan gugatan dari aspek kepentingan dalam gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi dan pokok perkara sengketa a quo sebagai berikut;

II. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa (1) Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; (2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus di putus sebelum pokok sengketa di periksa; (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan jawaban yang diajukan maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, sehingga atas dasar tersebut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara a quo tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*):

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat. Bahwa jika yang didalilkan dalam faktanya IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018. Bahwa sesuai dengan Pasal 169 C huruf c UU 3/2020, Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020. Bahwa menurut Tergugat, sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenanganya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap dalil tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa:

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan makna dari Pengertian Tergugat yakni Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur adanya kewenangan atas tindakan yang dilakukan oleh Badan/ Pejabat Pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang di atur Peraturan Perundang – Undangan merupakan prasyarat yang sifatnya mutlak terpenuhi untuk menempatkan suatu badan /Pejabat Pemerintah sebagai Tergugat *in casu* tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa sikap diam dengan tidak memproses /mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat (baca: objek perkara) sebagaimana isi dokumen permohonan yang telah diajukan untuk masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI / MODI yang secara mutlak merupakan kualifikasi tindakan yang secara hukum telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara maupun yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (baca :Kepmen 297/2023”) yang mencabut keberlakuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/ MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan tindakan yang dimaknai sebagai sebuah kewenangan maka dengan menempatkan Tergugat di dalam gugatan adalah hal yang secara hukum sudah benar dan tepat, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

III. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak lagi akan diuraikan secara lengkap oleh karena sudah termuat di dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah tindakan diam Tergugat berupa tidak memproses, memasukkan / mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat (baca: obyek perkara *a quo*) atas dasar permohonan yang diajukan ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI merupakan kewenangan serta kewajiban hukum

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Menimbang, bahwa maksud dari makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, harus memiliki arti apakah tindakan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar tindakan itu, dan/atau apakah tindakan yang harusnya dilakukan telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka hal itu cukup menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya tindakan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara konsepsional di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya bagi pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya harus didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta Asas - Asas hukum yang berlaku guna melegitimasi tindakan dalam prinsip dari dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana diketahui wewenang perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada atau dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap penjabaran tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 35 di atas diuraikan di dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan
Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan bahwa:

1. Menteri Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur;
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana ayat 1 meliputi pengawasan terhadap;
 - a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan
 - b. pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengelolaan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan;
 - i. pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - j. penyusun cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas Nama Menteri;

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan ;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

Menimbang bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang pengelolaan Usaha Pertambangan (IUP) yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi dalam menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara maka dengan ditetapkan serta di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a ; ketentuan Pasal 44 dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka kewenangan pengawasan, penataan, perumusan kebijakan serta pembinaan pengelolaan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara termasuk kewenangan untuk memproses, memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia saat ini telah menjadi dasar dan ruang lingkup kewenangan dari Pemerintah Pusat *in casu* menjadi kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara *a quo* secara hukum berada dalam kewenangan Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan tindakan Tergugat secara prosedural berkaitan erat dengan kewajiban hukum Tergugat untuk memproses, mendaftar dan memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati *vide* bukti T-2 yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2023, *in casu* jika di hubungkan dengan *vide* bukti P-22 dan P-23 yakni Surat Direktur Persero

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mega Jaya Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi Modi CV. Mega jaya Tanggal : 3 Juli 2023, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program dan Tanda Terima Surat Direktur Persero CV. Mega jaya Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi Modi Cv. Mega jaya yang di terima tanggal 7 Juli 2023 maka dengan berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 pada diktum ke 23 pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemrosesan penerbitan dan/atau pendaftaran IUP di sebelum berlakunya keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 menggunakan atau berdasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, oleh karenanya di dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan akan melakukan penilaian terhadap obyek sengketa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat permohonan dokumen tersebut diajukan dengan mengingat asas hukum bahwa suatu Undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut (asas rektroaktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 bahwa:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan.

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 disebutkan:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 87 di atas merupakan pedoman dari pendaftaran izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, dan selain itu jika memperhatikan diktum ke-14 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dinyatakan bahwa:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penertiban IUP dapat **berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi**, termasuk jika ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan akhir pemeriksaan dari Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi untuk menertibkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftara IUP mineral logam atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di dalam jawab - jinawab yang diajukan oleh para pihak serta bukti - bukti tertulis tertanda vide bukti P-1 sampai P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24 sampai dengan P-38 maupun bukti T-3 diperoleh suatu fakta hukum yang jika dihubungkan dengan penilaian aspek prosedural dari adanya kewajiban Tergugat dalam pendaftaran izin usaha pertambangan melalui permohonan yang diajukan Penggugat agar terdaftar/tercatat sebagai izin yang memenuhi ketentuan, dimana tidak terdapat satu fakta yang menunjukkan adanya tindakan dari Tergugat untuk menindaklanjuti / memproses dokumen permohonan yang diajukan Penggugat atas dasar hasil evaluasi agar terdaftar pada database *Mineral One Data Indonesia* (modi) atau setidaknya memberikan informasi atas verifikasi serta validasi dokumen yang di terima dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hingga saat ini masih belum menerima tanggapan dari Tergugat, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hak dan berdampak tidak dapat menerima pelayanan dalam bidang usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jika disubsumsikan dengan dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya jika ketiadaan izin usaha pertambangan Penggugat ke dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana vide bukti T-3, menurut Pengadilan hal itu tidak dapat dijadikan dasar serta alasan Tergugat untuk tidak memproses atau bersikap pasif atas permohonan Penggugat sebab jika memperhatikan vide bukti P-39 yakni Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 188.5/01.1/II/sekda/2022, Perihal : Penyampaian Informasi, Tanggal : 2 Februari 2022, ditujukan kepada Direktur CV. Mega Jaya menunjukkan jika izin usaha pertambangan Penggugat telah diserahkan dan

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap izin tersebut jika dicermati masih berlaku dan belum pernah dicabut atau di batalkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah atau bahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *junto* Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kedudukan serta peran Tergugat secara kontitusional memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan serta pengawasan dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan, dalam konteks adanya peralihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan batubara termasuk dan tidak terbatas pada penyusunan daftar inventarisasi izin usaha pertambangan oleh Tergugat juga **secara aktif dan responsif** memiliki kewajiban untuk memverifikasi, memvalidasi, di dalam penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang di atur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02 /MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemprosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *vide* bukti P-1 sampai P-10, P-11, P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21, P-24 sampai dengan P-38 serta P-22 dan P-23 berupa Surat Direktur Persero CV. Mega Jaya Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi Modi CV. Mega jaya Tanggal : 3 Juli 2023, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program dan Tanda Terima Surat Direktur Persero CV. Mega jaya Nomor : 003/CV.MJ/P.R/VII/2023, Perihal : Permohonan Registrasi Modi Cv. Mega jaya yang di terima tanggal 7 Juli 2023 yang ditujukan kepada Tergugat maka setidaknya menurut Pengadilan harus dilakukan analisis /verifikasi/validasi dan pemeriksaan dokumen perizinan milik Penggugat serta memberikan informasi kepada Penggugat dalam kaitan

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik secara teknis, administrasi, kewilayahan, lingkungan dan finansial. Bahwa dalam hal dokumen perizinan usaha pertambangan tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat sejatinya melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemerintah Propinsi dan Bupati Morowali selaku Pemerintah Kabupaten guna memastikan eksistensi dokumen perizinan usaha pertambangan Penggugat yang hingga saat ini masih aktif berlaku selama 20 tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Luas : 376 Ha;

Menimbang, bahwa jika yang menjadi alasannya adalah kekurangan persyaratan dengan telah dilakukannya evaluasi dan diverifikasi secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan, maka hal itu haruslah disampaikan kepada Penggugat sebagai persyaratan yang menentukan dalam kelengkapan dokumen perizinannya yang harus terpenuhi, konsekuensi hukum dari tidak adanya pemenuhan kewajiban terhadap lengkap dokumen tersebut adalah sikap pemberian sanksi administratif yang di berikan oleh Tergugat dan/atau pejabat yang berwenang berupa Peringatan tertulis; Penghentian sementara IUP /IUPK Operasi Produksi dan/atau bahkan pencabutan IUP atau IUPK untuk memberikan suatu kepastian hukum yang jelas terhadap status perizinan dan wilayah usaha pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari *vide* bukti P-1 sampai P-39 menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan syarat kewajiban administrasi, teknis, lingkungan serta finansial berupa kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal itu menunjukkan terpenuhinya kriteria di dalam proses sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat(1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dengan mengingat dan berdasar pada kaidah hukum dimana setiap keputusan yang diterbitkan oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan harus di anggap benar sampai ada keputusan yang membatalkan atau bahkan mencabutnya, sehingga dimaknai jika antara Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling menegasikan Keputusan Badan/Pejabat lainnya selama diterbitkan sesuai dengan kewenangannya, *in casu* Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat beserta segala keputusan lainnya adalah keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang saat diterbitkan berdasarkan kewenangan pejabat tersebut menerbitkan izin usaha pertambangan Penggugat beserta dokumen lainnya, sehingga secara hukum menurut Pengadilan hal tersebut harus dianggap benar, sah berlaku dan dihormati oleh Tergugat sampai adanya keputusan lain yang mencabut dan membatalkannya, sebagaimana hal ini sejalan dengan makna dan penerapan asas praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid / praesumptio iustae causa*);

Menimbang bahwa bukti T-4, yang diajukan Tergugat yakni adanya Plotting wilayah Blok atas izin usaha pertambangan Penggugat maka menurut Pengadilan, jika hal itu belum bisa menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi serta menunjukkan validitas adanya tumpang tindih secara tepat sebab untuk membuktikan adanya tumpang tindih tentunya harus dilakukan kajian secara administrasi, dan kewilayahan yang secara faktual dibuktikan oleh masing – masing pihak tidak hanya Penggugat yang telah memperoleh persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan dari eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi sebab dengan keadaan tersebut justru secara hukum menunjukkan jika peningkatan status pertambangan dari eksplorasi ke Izin pertambangan Produksi telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang Pertambangan, sehingga untuk membuktikan bukti tertulis T-4, selain pembuktian oleh para pihak juga diperlukan keterlibatan aktif Tergugat sebagai pejabat yang melakukan pembinaan dan pengawasan, pengendalian terhadap pengelolaan izin pertambangan mineral dan batubara untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap tindakan Tergugat

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat pasif /tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagai akibat tidak terdaftarnya izin usaha pertambangan tersebut dalam daftar rekonsiliasi yang diusulkan membuktikan jika Tergugat tidak melakukan evaluasi serta kajian yang komprehensif sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan serta pengendalian termasuk melakukan koordinasi terhadap inventarisasi serta validasi izin usaha pertambangan Penggugat dengan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali secara terukur, akuntabel dan sistematis sebagai wujud atas dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan Penggugat yang saat ini masih aktif berlaku, belum di batalkan atau di cabut oleh pihak manapun;

Menimbang bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan makna dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa *“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”* Maka Tergugat secara substansi juga seharusnya di dalam mengimplementasikan peraturan, kebijakan dan tindakan lainnya dengan mencermati kaidah – kaidah hukum dalam pengelolaan pertambangan di dalam mendukung pembangunan nasional yang saling berkesinambungan, partisipasif, transparan, akuntabel sehingga tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah di miliki *in casu* termasuk kepastian hukum terhadap eksistensi izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat atas dasar kewenangan penerbitan yang di miliki Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintah Kabupaten (vide bukti P-5,P-6,dan P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka sebagai kelanjutan dan kepastian terhadap kegiatan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat, maka Pengadilan berpendapat jika izin usaha pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, kewilayahan, lingkungan, dan finansial melalui pembayaran yang telah dilakukan dan terhadap tindakan Tergugat /obyek perkara *a quo* dimaknai merupakan tindakan yang tidak melakukan perbuatan

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret yang seharusnya menjadi kewenangan / kewajiban hukumnya (*obligation of law*) dikualifikasikan sebagai tindakan yang telah bertentangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Perundang Undangan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas dan oleh karena itu harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dinyatakan batal maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf a, tentunya menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memproses serta memasukkan Izin Usaha Pertambangan CV. Mega Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/ DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Iele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan dan oleh karena itu terhadap pengajuan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti para pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat berupa tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. Mega Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukan Izin Usaha Pertambangan CV. Mega Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Luas : 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 314.500,00 (*tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023**, oleh kami Arifuddin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Lucia Permata Sari, S.H., M.Hum. dan Irvan Mawardi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Kamis, tanggal 4 Januari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Suprpti.,S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

Ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUPRAPTI., S.H.,M.H.

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 145.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 34.000,-
- Lain-lain (fc gugatan, PNB, SKK)	Rp. 75.500,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
	----- +
	Rp. 314.500,-

(tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)